

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Devenisi perjanjian menurut pasal 1313 Kitap KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Perjanjiandengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang di tentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian di tujukan untuk memperjelas hubungan hukum”. Berdasarkan pasal 1320 KUPerdara tentang supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang menikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu obyek tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Tidak akan ada sesuatu perjanjian apabila tidak ada orang yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Wanprestasi Diatur

dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata), Berbunyi : "Si Berutang Adalah Lalai, Apabila ia Dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika menetapkan, bawah Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan
- b. Melakukan janji tapi terlambat
- c. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Kontrak Kerja/perjanjian kerja menurut Undang- Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Adalah perjanjian antara Pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan kebijakan para pihak.

Berkaitan dengan hutang piutang sama pengertian denagan perjanjian pinjam meminjam. Dalam KUHPerdata yang masih merupakan warisan belanda pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 tentang pinjam meminjam adalah perjanjian denagan mana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah yang tertentu.

Berdasarkan perjanjian hutang piutang yang terjadi apa bila debitur melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi perstasi, seperti halnya perkara wanprestasi yang digugat oleh CV Berjaya dengan surat gugatan yang didaftarkan pada kepanitraan pengadilan negeri tengarong ada tanggal

18 April 2018 Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg. Telah menggugat tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dimana penggugat adalah selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan selaku putera daerah diminta oleh tergugat untuk mengerjakan pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat perintah perja (spk) kontrak kerja no 602.1/50/ppjj//dpuk-kb/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, penggugat ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan muara nayan-kampung lempuna sepanjang 2,15 km, yang sistem pelaksanaannya adalah sistem tahun jamak dimana pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan untuk 3 tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006. Nilai harga kontrak yang diperjanjikan sebesar Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Pendanaan proyek tersebut ditangani terlebih dahulu oleh penggugat dengan cara meminjam uang dari bank pembangunan daerah Kalimantan Timur (bank), yaitu berupa kredit modal kerja, tanggal 2 Februari 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimana penggugat dibebankan membayar bunga sebesar 17% pertahun dari modal kerja yang dipinjam oleh penggugat.

Dari uraian perkara diatas maka dalam hal ini hakim harus memberikan putusan yang bijak sana dan bertanggung jawab penuh kepada

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan uu, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial.

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap perkara wanprestasi atas kontrak kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan akan selalu diselesaikan pada tingkat pengadilan, dengan demikian perkara wanprestasi atas kontrak kerja yang dimohon oleh para pihak termuat pada tabelberikut ini:

Tabel 1

Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Atas Kontrak Kerja

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	36/Pdt. G/2018/PN Trg	CV Berjaya	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Wanprestasi (Kontrak Kerja)	Primair 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja nomor. 602.1/50/PPJJ//DPU K-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak me;laksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah tindakan wanprestasi 4. Menghukum tergugat untuk	Dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja nomor. 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah tindakan wanprestasi 4. Menghukum tergugat untuk membayar	Belum Inkracht

				<p>membayar kerugian materiil kepada penggugat atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 100% dari nilai proyek yang diatur dalam surat perjanjian kerja (kontrak) nom,or; 602.1/50/PPJJ/DPU K-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)</p> <p>5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus</p>	<p>kerugian materiil kepada penggugat atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 100% dari nilai proyek yang diatur dalam surat perjanjian kerja kontrak nomor. 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)</p> <p>5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhitung sejak tanggal 1 agustus 2006 hingga lunas pembayarannya kepada penggugat</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					sembilan puluh tiga rupiah) terhitung sejak tanggal 1 agustus 2006 hingga luanas pembayarannya kepada penggugat 6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat atas kerugian membayar bunga bank sesuai plafon kredit per tahun yaitu 17% x Rp. 3. 500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) = Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 02 februari 2006 sampai lunas pembayarannya 7. Menghukum	6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat berupa kerugian tidak ternikmatinya bunga deposito bank per tahunnya apabila pekerjaan yang telah selesai 10% dibayar tergugat, kemudian uang tersebut didepositokan oleh penggugat di bank sejak tahun 2006 yaitu sebesar 10% x Rp. 2.691.693.000,00 = Rp. 269.169.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sampai lunas pembayarannya.</p> <p>8. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>kepada penggugat atas kerugian moriil akibat tercorengnya nama baik penggugat dikalangan perbankan dan dikalangan pengusaha yang tidak dapat dinilai besarnya namun bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p> <p>9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad), meskipun terdapat upaya hukum banding verzet, kasasi, peninjauan kembali dari tergugat</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>maupun perlawanan pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya</p> <p>10. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dari penggugat sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) per hari, setiap tergugat lalai memnuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini</p> <p>11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.</p> <p>Subsida</p> <p>Atau apabila majelis Hakim/Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain, maka mohon putusan yang</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					seadil-adilnya (ex aequoest bono.		
2.	8/Pdt/2019/PT. SMR	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	CV Berjaya	Wanprestasi (Kontrak Kerja)		<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan Banding Dari pembeding semula tergugat - Membatalkan putusan pengadilan negeri Tenggara, tanggal 13 agustus 2018 , nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg yang dimohonkan banding. <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Penagdilan Negeri Tenggara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugtan nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg - Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara 	Belum Inkracht

						yang timbul dalam kedua tingkat persdilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
3.	3675K/Pdt/2019	CV Berjaya	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat			<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi CV Berjaya tersebut 2. Membatalkan putusan pengadilan tinggi kalimantan timur di samarinda nomor 8/Pdt/2019/PT SMR, tanggal 13 maret 2019 yang membatalkan putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 13 agustus 2018 <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>DALAM EKSEPSI:</p>	Inkraht

						<p>- Menolak eksepsi tergugat.</p> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja nomor 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah tindakan wanprestasi 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 100% dari nilai proyek yang
--	--	--	--	--	--	--

						<p>diatur dalam surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)</p> <p>5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp. 2.691.693.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhitung sejak tanggal 1 agustus 2006 hingga lunas pembayarannya kepada penggugat</p> <p>6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; - Menghukum</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
4.	3810 PK/Pdt/2021	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	CV Berjaya			<p>Primair :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali seluruhnya 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3675K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 juncto putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 36/Pdt.G/2018/pn Tgr tanggal 13 agustus 2018 3. menguatkan putusan pengadilan tinggi kalimantan Timir nomor 	Inkracht

						<p>8/Pdt/2019/PT SMR, tanggal 13 maret 2018</p> <p>4. Menghukum termohon peninjauan kembali/penggugat asal membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>Subsidair:</p> <p>1. Menjatuhkan putusan lain berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Data Primer Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Bedasarkan uraian tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

A. Rumusan masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang digugat oleh penggugat?
2. Mengapa Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian?
3. Mengapa Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah?

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksiyang digugat oleh penggugat.
2. Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian.
3. Untuk Mengetahui Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah.

a. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya bagian perdata untuk dapat mengetahui mengenai Wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang digugat oleh penggugat.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penulis, masyarakat, dan pihak lain yang membutuhkan hasil penelitian tentang sengketa Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah ,sehingga menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum , khususnya dibidang hukum perdata.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Atas Kontrak Kerja merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di internet, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan wanprestasi, sebagai berikut:

1 Nama : Elisabet Ndaong

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha Nusa Bunga Sejahtera Di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan masalah: Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota-anggota koperasi Nusa Bangsa sejahtera di Kecamatan Rote Barat laut?

2 Nama : Sherlin Selfince Benggu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi

Rumusan Masalah: Mengapa hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima menolak gugatan dan mengabulkan gugatan.

3 Nama : Handry M.J. Mooy

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Suatu analisis yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian jual-beli dengan ansuran antara kreditur dan debitur pada diler motor PT Hajrat Abadi Kupang

Rumusan Masalah : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi karena terlambat melakukan kewajiban terhadap perjanjian yang di keluarkan oleh diler motor PT. Hasjrat abadi kupang yang telah ditandatangani oleh debitur dengan sistem pembayaran secara kreditur

4 Nama : Antonius CH. A. W. Seti

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Terjadinya wanprestasi dalam hal perjanjian jual beli-beli handphone

Rumusan masalah : Mengapa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli handphone?

5 Nama : Komang Tria Wahyuni

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan bentuk penyelesaiannya

Rumusan Masalah: Mengapa terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Bank Rakyat Indonesia ?

6 Nama : Suharyono

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Bendahara gaji yang mendapat kuasa dari peminjam kredit Pegawai Negeri Sipil dengan BRI Unit Kapan.

Rumusan Masalah : Tunggakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2003 sampai 2005 pada BRI Unit Kapan

7 Nama : Rista Dwi Wulandari

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Penunggakan Pembayaran Premi Oleh Tertanggung

Rumusan Masalah : Faktor Apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi Penunggakan premi oleh tertanggung?

8 Nama : Yohanes Pandie

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

9 Nama : Vickyyanti M. T. Bria

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental diperusahaan Hay Rental Mobil Kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada perusahaan Hay Rental Mobil Kupang

10 Nama : Rika Fitria Ndolu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil suatu penelitrان pada CV. Amy Rent Car

Rumusan Masalah : bagaimana pelaksanaan Perjanjian antar dua pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Amy Rent Car?

11 Nama : Melinda B. Bollu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Wanprestasi dan akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa rusunawa dikelurahan Fatubesi, Kec.Kota Lama, Kota Kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk wanprestasi dan akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa rusunawa dikelurahan Fatubesi, Kec.Kota lama, Kota kupang?

12 Nama : Charles Boling

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang wanprestasi dalam perjanjian antara penderita TBC baru dengan pengelolaan TBCditinjau dari pasal 1366 KUHAPERDATA dikota soe

Rumusan masalah : faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian antara penderita TBC baru dengan pengelolaan obat TBC serta akibat hukum apa yang diberikan pada pihak yang melakukan wanprestasi ?

13 Nama : Caroland H Riwu

Fakulats : hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : analisis yuridis terhadap pembatalan putusan negeri dalam perkara wanprestasi

Rumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara wanprestasi ?

14 Nama : Yasinta Kolloz

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perkara wanprestasi dipengadilan negeri kelas 1 A kupang

Rumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi?

15 Nama : Pieter Yeveson Ndun

Fakultas : hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah oleh penyewa di Kec. Rote Barat, Kbp. Rote Ndao.

Rumusan Masalah : faktor – faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah?

16 Nama : yohanis Pandie

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan kecamatan dikecamatan takari kabupaten kupang

Rumusan Masalah : penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan kecamatan dikecamatan takari kabupaten kupang?

17 Nama : Yonorius Naga

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen artha wacana

Judul : deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pengelolaan dana oleh kelompok masyarakat dilembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan oesapa

Rumusan Masalah : faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh masyarakat kelurahan oesapa oleh penerima dana PEM?

18 Nama : Hendra P. Dima Bire

Fakultas : hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : gadai polis asuransi dalam perjanjian kredit dan akibat hukumnya (wanprestasi)

Rumusan Masalah : bagaimana akibat hukum jika debitur/pemberi gadai polis asuransi wanprestasi dalam perjanjian kredit?

19 Nama : Suharyono

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha wacana Kupang

Judul : deskripsi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh bendahan gaji yang mendapat kuasa dari peminjam kredit pegawai negeri sipil dengan BRI unit kapan

Rumusan Masalah : tuangkan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dari tahun 2003 sampai 2005 pada BRI unit kapan

20 Nama : Deslin Mongguwi

Fakultas : Hukum

Universitas Kristen Artha wacana Kupang

Judul : wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai buku oleh pemustakan
diperpustakaan daerah provinsi NTT

Rumusan Masalah : faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak perpustakaan
dalam menentukan pengembalian peminjaman buku oleh pemustaka?